



SOSIALISASI HUKUM

SMA YP IPPI JAKARTA

Dokumentasi



4 Aug 2026 10:44:27
No. 230116 Petojo Barat III
Petojo Utara
Kecamatan Petojo
Kota Jakarta Pusat



iPhone 12 Pro



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BERSAMA KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM JAKARTA
PUSAT MELAKSANAKAN
SOSIALISASI HUKUM DI SMA YP
IPPI JAKARTA, PADA HARI
SELASA 4 AGUSTUS 2025**

Kegiatan sosialisasi hukum menghadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Jakarta Pusat dengan materi mengenai pengertian cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying, cyberbullying dalam game online seperti Mobile Legends, contoh dan bentuk cyberbullying, cara pencegahannya, serta kaitannya dengan UU ITE.

Selama kegiatan berlangsung, para murid menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dengan sangat kritis pada sesi tanya jawab.

Melalui kegiatan ini diharapkan para murid semakin memahami bahaya cyberbullying, mampu menggunakan media digital secara bijak, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

**CYBER
BULLYING**



Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan para siswa mampu mengenali berbagai cyberbullying, memahami konsekuensi hukum serta psikologis yang muncul, dan menerapkan etika saat berkomunikasi dalam dunia digital. Selanjutnya, para siswa diharapkan memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana sekaligus berperan aktif untuk mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.



Jdih.jakarta.go.id/Jakarta-Pusat

CYBER BULLIYING : ANCAMAN NYATA DI RUANG DIGITAL

L Mengenal Cyber Bullying

Cyberbullying suatu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun platform lainnya. Bentuknya dapat berupa komentar yang menghina, penyebaran berita bohong, ancaman, pelecehan, penyebaran foto atau video tanpa izin, hingga memperlakukan seseorang di ruang digital.



Dampak Cyberbullying dan Cara Mencegahnya

Cyberbullying dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi korban maupun pelaku. Korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, stres, kesulitan berkonsentrasi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Sementara itu, pelaku juga dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan cyberbullying dapat dimulai dari diri sendiri dengan berpikir sebelum mengunggah atau mengirim komentar, menghargai perbedaan pendapat, tidak ikut menyebarkan konten yang merugikan orang lain, serta berani melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang berwenang atau platform media sosial. Lingkungan digital yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pengguna internet saling menghormati dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

